



P U T U S A N

NOMOR : 06/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**,
berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Komp. Lippo, Kabupaten Bekasi,

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : **TIMBUL PARUALIAN**,

S.H.; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara Kantor Pertanahan

Kabupaten Bekasi ;

2. Nama : **HOTBEN SIRAIT**, **S.H.**;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan Kantor Pertanahan

Kabupaten Bekasi ;

Hal 1 dari 16 hal Put. No. 06/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **SRI HARIAMANIATI, S.H.;**

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten

Bekasi,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat di

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi di Jalan

K.H. Ahmad Dahlan Komp. Lippo Cikarang

Kabupaten Bekasi, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 165/SK/VI/2012, tertanggal 11

Mei 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

PEMBANDING ;

2 **HAJI HADIRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengusaha,

Tempat Tinggal di PTB. Duren Sawit, Blok II/9, Rt. 001/005,

Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,

dalam hal ini memberi kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **JOKO SRIWIDODO, S.H., M.H.** ;

2 **UMAR HANAFI, S.H.** ;

3 **RAHMATSYAH,**

S.H. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum –

Mediator pada Kantor Hukum SYAMSU

DJALAL – JOKO SRIWINDODO &

PARTNERS (JsR), beralamat di Perkantoran

Suncity Square Blok E No. 3, di Jalan Hasibuan

Margajaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : K-08/JSR/X/112,

tertanggal 11 Oktober 2012,

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI 1/ PEMBANDING ;

3. **SUTJI BUDHI SETYAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Ibu

Rumah Tangga dan **SIRI WIDYANI**

JATININGTYAS, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Swasta, keduanya beralamat di Jalan

Raya Hankam No. 65, Rt. 008, Rw. 05,

Hal 3 dari 16 hal Put. No. 06/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati,
Kabupaten Bekasi, -----

dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOHNNY**

WIRGHO, S.H., M.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan

Pangeran Jayakarta No. 121/48 Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8

Oktober 2012, Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II INTERVENSI 2/

PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

1 **Hj. ONAH binti KONCIT**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Mekarsari Timur,

Rt.002, Rw. 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan,

Kabupaten Bekasi ; -----

2 **ONIH bin NAMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Mekarsari Timur, Rt. 002, Rw. 002, Desa

Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ; ----

3 **AHMAD KHOLIK FATULLAH**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mekarsari Timur, Rt. 002, Rw.

002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten

Bekasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **ADE AHMAD FAUZI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Mekasari Timur, Rt. 002, Rw. 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, -----dalam hal ini memberi kuasa kepada : **RAHMAN ARIP, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum R. ARIP & Rekan, berkantor di Ruko Citra Mas No. H. 2, Jalan Alternatif Cibubur-Cileungsi Km. 1 Cimanggis Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2012, -----Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 06/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Januari 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ; -----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 41/G/2012/ PTUN-BDG., tanggal 4 Oktober 2012 ; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 41/G/2012/PTUN-BDG. tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Hal 5 dari 16 hal Put. No. 06/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenaiuduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 41/G/2012/PTUN-BDG., tanggal 4 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Mekarsari atas nama 1. Sutji Budhi Setyawati, 2. Bambang Ario Kusumo, 3. Siri Widayani Jatiningtyas, Gambar Situasi Nomor : 18734/1990 Tanggal 25 - 08 - 1990, sebelumnya seluas 19.000 M², setelah pemecahan seluas 17.750 M², dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2204/Mekarsari atas nama Haji Hadiri sesuai Surat Ukur Nomor : 74/2003 tanggal 15 - 07- 2003, Luas 1.250 M² yang dimohonkan Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atas penerbitan : -----
 - a Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Mekarsari atas nama 1. Sutji Budhi Setyawati, 2. Bambang Ario Kusumo, 3. Siri Widayani Jatiningtyas, Gambar Situasi Nomor : 18734/1990 tanggal 25-08-1990, sebelumnya seluas 19.000 M², setelah pemecahan seluas 17.750 M², dan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Sertipikat Hak Milik Nomor : 2204/Mekarsari atas nama Haji Hadiri
sesuai Surat Ukur Nomor : 74/2003 tanggal 15-07-2003, Luas
1.250 M² ;

- 3 Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi atas penerbitan : -----

- a Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Mekarsari atas nama 1.Sutji Budhi
Setyawati, 2. Bambang Ario Kusumo, 3. Siri Widyaningtyas,
Gambar Situasi Nomor : 18734/1990 tanggal 25-08-1990, sebelumnya
seluas 19.000 M², setelah pemecahan seluas 17.750 M², dan ;

- b Sertipikat Hak Milik Nomor : 2204/Mekarsari atas nama Haji Hadiri
sesuai Surat Ukur Nomor : 74/2003 tanggal 15-07-2003, Luas :
1.250 M² ;

- 4 Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2
untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus
enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 41/G/2012/PTUN-
JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober
2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Terbanding, Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi 1/Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding dan tanpa
dihadiri oleh pihak Tergugat/Pembanding ataupun Kuasanya, terhadap pihak yang
tidak hadir tersebut telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan amar putusan
tanggal 05 Oktober 2012 ; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding
terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta

Hal 7 dari 16 hal Put. No. 06/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Bandingnya, tertanggal 17 Oktober 2012 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 17 Oktober 2012 dan kepada pihak-pihak lainnya, masing-masing tertanggal 17 Oktober 2012 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Permohonan Bandingnya, tertanggal 15 Oktober 2012 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 17 Oktober 2012 dan kepada pihak-pihak lainnya, masing-masing tertanggal 17 Oktober 2012 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 2/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Permohonan Bandingnya, tertanggal 11 Oktober 2012 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 12 Oktober 2012 dan kepada pihak-pihak lainnya, masing-masing tertanggal 12 Oktober 2012 ; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/ Pembanding, masing-masing tertanggal 19 Nopember 2012, yang pada pokoknya memori banding tersebut dengan tegas menolak dan menyatakan batal amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 41/G/2012/PTUN-BDG. yang diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2012, karena putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti serta eksepsi Tergugat/Pembanding yang diajukan dalam persidangan ;

Bahwa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding, Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/ Pembanding, masing-masing tertanggal 06 Nopember 2012, yang pada pokoknya memori banding tersebut dengan tegas menolak pendapat dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 41/G/2012/PTUN-BDG. tanggal 4 Oktober 2012, karena putusan a quo tersebut menurut Tergugat II Intervensi 1/Pembanding ada kesalahan/ kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan pada putusan tersebut juga tidak memberikan tanggapan atau pertimbangan hukum atas eksepsi yang Tergugat II Intervensi 1/Pembanding ajukan dalam persidangan; oleh karenanya menurut Tergugat II Intervensi 1/Pembanding bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2204/ Mekarsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 74/2003, tanggal 15 Juli 2003, Luas 1.250 M² atas nama Haji Hadiri yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 29 Juli 2003 agar dinyatakan sah dan tetap berlaku ;

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Nopember 2012 yang telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 03 Desember 2012 dan tambahan memori banding tertanggal 31 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata

Hal 9 dari 16 hal Put. No. 06/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Pebruari 2013 dan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding, Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding, masing-masing tanggal 06 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyatakan dalam eksepsinya bahwa pengajuan gugatan para Penggugat/ Terbanding telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang seharusnya gugatan tersebut diDismissal dan dalam pokok perkaranya harus menyatakan tidak dapat diterima, dan Tergugat II Intervensi 2/ Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo tersebut tidak lengkap (tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan) dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya, oleh karenanya Tergugat II Intervensi 2/ Pembanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 41/G/2012/PTUN-BDG. tanggal 4 Oktober 2012 dan menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding

untuk seluruhnya ; -----

Bahwa Para Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 02 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Januari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, masing-masing pada tanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut menyatakan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga Para Penggugat/Terbanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam mengambil putusannya atas perkara Nomor : 41/G/2012/PTUN-BDG. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2012 dengan alasan selengkapnya seperti tersebut dalam kontra memori banding ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing tertanggal 07 Nopember 2012 ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 41/G/2012/ PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 2 dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat/Pembanding ataupun kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan amar/ isi putusan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 05 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 41/G/ 2012/PTUN-BDG. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding juga telah mengajukan permohonan banding, masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 11 Oktober 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Oktober 2012 dan tertanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 41/G/ 2012/PTUN-BDG. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

Hal 11 dari 16 hal Put. No. 06/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat/
Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/
Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 41/
G/2012/PTUN-BDG. tanggal 4 Oktober 2012 tersebut, diajukan masih dalam
tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat
(1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan memori
banding tertanggal 14 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Nopember 2012 yang pada pokoknya
menolak dengan tegas terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor : 41/G/2012/PTUN-BDG. tanggal 4 Oktober 2012 karena
menurut Tergugat/ Pembanding putusan tersebut tidak didasari dengan alasan-alasan
dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar dan sama sekali juga tidak
mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang Tergugat/ Pembanding
kemukakan dalam persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam
memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

-
- Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.
41/G/2012/PTUN-BDG. tanggal 04 Oktober 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan benar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang mencatat pendaftaran peralihan Hak Milik No. 100/Mekarsari terakhir atas nama 1. Sutji Budi Setyawati., 2. Bambang Ario Kusumo., 3. Siri Widyani Jatiningtyas seluas 17.750 M² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 18734/1990 tanggal 25-08-1990 demikian juga pemecahan sebagian menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2204/Mekarsari atas nama Haji Hadiri, seluas 1.250 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 74/2003 tanggal 15-07-2003, kedua bidang tanah tersebut terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ; ----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding juga mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2012 dan tanggal 30 Nopember 2012 dan tambahan memori banding Tergugat II Intervensi 2/Pembanding pada tanggal 05 Pebruari 2013, yang pada pokoknya memori banding tersebut menolak dengan tegas pendapat dan seluruh pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap perkara Nomor : 41/G/2012/PTUN-BDG. tanggal 04 Oktober 2012 yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; dan didalam tambahan memori banding tersebut pada pokoknya juga menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap, bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sangat relevan yang dapat membuktikan bahwa para Penggugat/Terbanding sudah mengetahui objek sengketa telah bersertifikat, yang alasan selengkapnya seperti tersebut dalam memori banding dan tambahan memori banding, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal 13 dari 16 hal Put. No. 06/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan mengabulkan seluruh eksepsi

Tergugat II Intervensi I/Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 41/

G/2012/PTUN-BDG. tanggal 4 Oktober 2012 ;

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

- Menyatakan sah dan tetap berlaku Sertifikat Hak Milik Nomor : 2204/

Mekarsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten

Bekasi, Propinsi Jawa Barat, NIB : 10.05.06.07.01462; Surat Ukur

tanggal 15-07-2003, Nomor : 74/2003, Luas : 1.250 M², tercatat atas

nama Haji Hadiri, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bekasi tanggal 29-07-2003 ;

- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya

perkara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan tambahan memori banding tersebut Para Penggugat/Terbanding juga mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusannya, dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menolak atau setidak-tidaknya permohonan banding Para Pembanding, semula Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak dapat diterima ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 41/G/2012/PTUN-BDG. tanggal 04 Oktober 2012 ; -----
- Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul daalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 41/G/2012/ PTUN-BDG. tanggal 4 Oktober 2012 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan menyatakan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memutus sengketa ini sudah tepat dan benar serta tidak dijumpai hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal 15 dari 16 hal Put. No. 06/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 41/G/2012/ PTUN-BDG., tanggal 4 Oktober 2012 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan, maka kepada Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/ Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 41/G/2012/PTUN-BDG. tanggal 4 Oktober 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.

250.000 ,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2013 oleh kami ISTIWIBOWO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan Rp 52.500,-
2. Redaksi Rp 5.000,-

Hal 17 dari 16 hal Put. No. 06/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp 6.000,-

4. Leges Rp 5.000,-

5. Biaya Proses Banding Rp 181.500,-

Jumlah Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)